

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi umat manusia, kejahatan akan senantiasa ada dalam kehidupan masyarakat. Sejak diciptakan manusia pertama kali, yakni Nabi Adam, kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan putra Adam, yakni Habil dan Qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda materill terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sedangkan keinginan manusia terhadap materi sangat tidak terbatas.

Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah dipenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Jadi manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.<sup>1</sup> Kejahatan selalu merujuk pada hal yang dilarang, merugikan, ataupun meresahkan, yang kemudian berarti bahwa kejahatan tidak boleh dibiarkan terjadi begitu saja.

Terdapat banyak kejahatan yang bisa terjadi di tengah masyarakat, diantaranya yakni kejahatan terhadap tubuh, kejahatan terhadap nyawa atau

---

<sup>1</sup> Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2016, hlm. 1.

bisa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan. Dalam hal ini penelitian akan difokuskan pada kejahatan pembunuhan. Membunuh artinya membuat supaya mati, menghilangkan nyawa, sedangkan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.<sup>2</sup>

Pembunuhan termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.<sup>3</sup> Tindak pidana pembunuhan itu merupakan suatu tindak pidana materiil yaitu suatu tindak pidana yang baru bisa dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat terlarang atau yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.

Pembunuhan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan jiwa orang lain sehingga dianggap perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan. Sasaran pelaku dalam tindak pidana pembunuhan adalah jiwa/nyawa seseorang, hal ini bertentangan dengan Pasal 28A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dengan sengaja maupun tidak, menghilangkan nyawa orang lain.

---

<sup>2</sup> Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009, hlm. 194.

<sup>3</sup> Lamintang. P.A.F., *Hukum Penintesiser Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012., hlm.1.

Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidananya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu. Dalam KUH Pidana pembunuhan tergolong sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya secara khusus diatur dalam Bab XIX KUH Pidana yang terdiri dari 13 pasal yakni Pasal 338 sampai dengan Pasal 350. Lebih lanjut, kejahatan terhadap nyawa dalam KUH Pidana digolongkan dalam dua golongan, yang pertama berdasarkan unsur kesalahan dan yang kedua berdasarkan objeknya (nyawa).<sup>4</sup>

Kasus pembunuhan kerap terjadi dewasa ini, berita-berita tentang pembunuhan hampir setiap hari tersaji di media masa, baik cetak, tulis maupun berita-berita *online*, bahkan tidak sedikit berita pembunuhan tersebar di berbagai jejaring sosial yang ada. Seperti pada kasus perkara nomor 118/Pid.B/2020/PN Slw, kasus tersebut sempat menggemparkan Desa Yamansari Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal, dimana pada kasus tersebut telah terjadi pembunuhan dengan korban suami istri.

Kasus tersebut awalnya ditahun 2017 terdakwa dan korban Handi Purwanto Bin Sudarto (Korban Handi) melakukan kerjasama ternak burung kicau jenis *love bird* dengan kesepakatan korban Handi sebagai pemodal

---

<sup>4</sup> Chazawi, Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 55.

sedangkan terdakwa sebagai orang yang merawat dan menernak burung *love bird* tersebut, dimana hasil dari ternak burung tersebut dibagi dua untuk terdakwa dan korban Handi. Usaha ternak burung tersebut telah membuahkan hasil dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun seiring berjalannya waktu ternyata harga jual burung *love bird* mengalami penurunan drastis, sehingga terdakwa tidak dapat memberikan keuntungan seperti sebelumnya.

Selanjutnya pada akhir tahun 2019 korban Handi dan isterinya yaitu korban Citrawati Binti Kasno (Korban Citrawati) meminta kepada terdakwa mengembalikan uang modal tersebut, namun terdakwa belum mengembalikannya, selanjutnya pada tanggal 26 juli 2020 sekitar pukul 21.30 Wib korban Handi meminta terdakwa untuk datang kerumahnya dan ketika itu korban Handi menyampaikan pesan dari korban Citrawati bahwa terdakwa dan isterinya tidak jujur dan menyamakan terdakwa dan isterinya seperti seorang maling. Atas kata-kata yang disampaikan korban Citrawati tersebut membuat terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati kepada korban Citrawati sehingga untuk membalas rasa sakit hatinya tersebut terdakwa merencanakan untuk menghilangkan nyawa korban Citrawati. Namun pada pelaksanaannya hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 terdakwa tidak hanya membunuh Citrawati, tetapi juga membunuh suaminya yaitu Handi.

Mencermati kasus di atas, tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terdakwa masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu sikap kejiwaan dari pelaku yang membentuk suatu

bentuk *opzet* yang sifatnya khusus. Dalam hal ini sebelumnya pelaku telah mempertimbangkan dan dengan kepala dingin tentang bagaimana caranya akan melakukan kejahatannya. Mengingat pembunuhan dengan direncanakan lebih itu merupakan suatu bentuk, pembunuhan yang tersendiri, maka perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu keadaan yang menentukan dapat dipidananya pelaku, menurut van Hattum dan Langemeijer, perencanaan lebih dulu itu merupakan suatu keadaan yang memberatkan pidana.<sup>5</sup>

Kasus pembunuhan merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori tindakan kriminal. Angka kriminalitas semakin harinya semakin meningkat, hal ini dapat dilihat di berbagai media cetak, televisi maupun elektronik yang menyajikan berbagai pemberitaan mengenai kasus-kasus pembunuhan ataupun kejahatan tindakan kriminal lainnya. Untuk mempelajari sebab kejahatan tersebut maka diperlukan kajian kriminologi sebagai ilmu yang meneliti latar belakang perilaku jahat. Jadi, ketika diketahui sebab-sebab kejahatan maka polisi dapat mengetahui cara untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Menurut Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial.<sup>6</sup> Sedangkan Costant memberikan pendapat mengenai definisi terkait kriminologi yaitu sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lamintang, P.A.F., *Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 54.

<sup>6</sup> Mangkepriyanto, Extrix, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Guepedia Publisher, 2019, hlm. 97.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 100.

Mencermati uraian latar belakang masalah di atas, pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa orang lain dan dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak berperikemanusiaan terlebih jika pembunuhan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Sebagai upaya penanggulangan kejahatan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang kejahatan pembunuhan berencana dengan kajian kriminologi bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Kriminologi tentang Karakteristik dan Motivasi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan atas uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apa saja motivasi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 118/Pid.B /2020/PN Slw?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk mengetahui motivasi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 118/Pid.B /2020/PN Slw.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari secara teoritis maupun dari segi praktis, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dari sudut pandang kriminologi. Hasil penelitian juga dapat dijadikan referensi bagi praktisi hukum maupun semua pihak yang akan meneliti lebih lanjut terkait dengan kajian kriminologi khususnya dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Secara praktis, memberikan gambaran tentang karakteristik dan motivasi terjadinya pembunuhan berencana sehingga masyarakat dapat melakukan tindakan pencegahan atau meminimalkan terjadinya tindak pidana tersebut. Hasil penelitian juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi penegak hukum dalam mencari sebab-sebab maupun faktor-faktor dari tindak pidana pembunuhan berencana sehingga dapat dilakukan upaya-upaya pencegahan kejahatan tersebut.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Amarulloh (2014), "Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)",<sup>8</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab seorang anak dapat melakukan tindak pidana pembunuhan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris bersifat deskriptif.

---

<sup>8</sup> Amarulloh, Reza, "Kajian Kriminologi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak (Studi di Wilayah Polres Metro Jakarta Timur)", *Recidive*, Volume 3, Nomor 1, Januari- April 2014:97-105.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Metro Jakarta Timur dan Lapas Klas II A Salemba. Jenis dan sumber data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa faktor anak melakukan tindak pidana pembunuhan adalah dikarenakan faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor lingkungan anak, faktor personal, faktor psikologis, faktor rendah iman, proses belajar yang menyimpang, karena rasa sakit hati, kurangnya perhatian orang tua dan seringnya melihat film beradegan kekerasan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yeni, Putra, dan Rahayuningsih (2017), “Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana”.<sup>9</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran profil kriminal pelaku pembunuhan berencana dan faktor yang melatarbelakangi terjadi pembunuhan berencana dengan menggunakan teori O’Toole (1999). Subjek dalam peneliti ini ada tiga orang yang merupakan narapidana kasus pembunuhan berencana yang sedang menjalankan vonis hukuman di Lapas Bangkinang. Ketiga subjek ini akan dianalisa dengan pendekatan kualitatif fenomenologis.

---

<sup>9</sup> Yeni, Fitri., Putra, Ardian Adi., & Rahayuningsih, Tri, “Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana”, *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, Volume 1, Nomor 1, Agustus 2017:1-10.

Hasil penelitian menunjukkan gambaran profil kriminal pelaku pembunuhan berencana bisa dilihat dari ciri-ciri fisik, demografis, motivasi, gaya hidup, fantasi, proses seleksi korban, perilaku sebelum membunuh dan perilaku sesudah melakukan pembunuhan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku pembunuhan berencana berasal dari faktor internal dan faktor eksternal yang merupakan faktor utama terjadinya pembunuhan berencana. Faktor internal berhubungan dengan tipikal perilaku *trait* dari kepribadian tipe A yang terdiri dari: emosi yang tidak stabil, agresifitas yang kuat untuk menyerang, memiliki kecemasan yang berlebihan, mudah kacau, anti sosial, keaburan identitas diri dan tidak memperdulikan norma-norma yang ada dilingkungan sosial. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan ekonomi, latar belakang pendidikan yang rendah, gaya hidup dan stimulus dengan korban.

Effendi (2017), “Motif Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.<sup>10</sup> Adanya penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena perbedaan pendapat dari beberapa ahli hukum di pengadilan dan berbagai media mengenai peran motif pelaku dalam suatu tindakan pembunuhan berencana, masing-masing perbedaan ahli tersebut memiliki dasar yang relevan berdasarkan histologi dan keilmuan. Adanya fakta tersebut menimbulkan keraguan dari berbagai pihak mulai dari orang awam yang mengikuti berita

---

<sup>10</sup> Effendi, Prihatin, “Motif Pelaku dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Pro Hukum*, Volume VI, Nomor 2, Desember 2017:104-111.

di berbagai media maupun hakim dalam untuk menentukan sikap dalam menjatuhkan pilihan. Disamping itu di berbagai putusan dari Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana banyak memiliki putusan pidana yang berbeda-beda. Permasalahan yang ingin dijawab pada penelitian ini adalah kejelasan bagaimana peran motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 KUHP dan sejauh mana motif mempengaruhi putusan pidana hakim. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu suatu riset kepustakaan dengan mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam material literatur di bidang hukum terutama yang berkaitan dengan pembahasan.

Hasil dalam penelitian menyatakan bahwa pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun, Rumusan pasal tersebut terdiri dari unsur subjektif: dengan sengaja, dengan rencana terlebih dahulu dan unsur subyektif perbuatan: menghilangkan nyawa serta objeknya: nyawa orang lain, sedangkan Motif pelaku ada yang berpendapat bahwa motif menjadi instrumen untuk membuktikan perbuatan yang disengaja, namun pendapat lain menyatakan bahwa motif justru dijauhkan dari rumusan delik.

Aranda (2020), “Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”.<sup>11</sup> Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak. Metode yang digunakan di dalam memecahkan permasalahan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dianalisis (1) Faktor penyebab terjadinya kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yaitu: Rendahnya tingkat pendidikan dan nilai-nilai spiritual, Lingkungan yang tidak bersahabat (Keluarga, Sekolah dan Masyarakat), Perkembangan teknologi yang sangat pesat, Kemampuan ekonomi yang rendah. (2) Upaya dalam menanggulangi kejahatan pembunuhan berencana dengan pelaku dan korban anak yaitu upaya preventif: melakukan razia berupa senjata tajam, pengecekan identitas di tempat hiburan malam, melakukan penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah serta penyuluhan hukum berupa dialog interaktif melalui media elektronik radio dan upaya represif: menitikberatkan pada proses peradilan sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Abdillah (2017), “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di

---

<sup>11</sup> Aranda, Yogi, “Faktor-Faktor Kejahatan Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak”, *Ius Poenale*, Volume 1, Issue 2, July-December 2020:149-162.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)”.<sup>12</sup> Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, upaya dan hambatan dalam menanggulangi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam penulisan artikel ini, dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder, yaitu dengan membaca dan menelaah buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Pengambilan sampel yang dilakukan secara purposive sampling.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana adalah faktor emosi, faktor agama, faktor keluarga dan faktor lingkungan. Upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan perhatian dengan baik terhadap anak dengan memberikan pembinaan terhadap anak baik melalui ilmu agama serta pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak. Bentuk Perlindungan hukum yang dilakukan yaitu dengan tetap memperhatikan hak-hak anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Disarankan kepada para penegak hukum, masyarakat maupun pemerintah untuk dapat berkontribusi

---

<sup>12</sup> Abdillah, Adji, “Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Volume 1, Nomor 2, November 2017:39-49.

aktif dalam mengurangi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum dan kegiatan-kegiatan yang terkait untuk membina pendidikan dan moral anak.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Janis penelitian termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder, yaitu penelitian yang menggunakan data sekunder. Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang menggunakan cara untuk mendapatkan data informasi dengan menempatkan bahan pustaka yang ada, seperti buku, majalah, dokumen, catatan-catatan hukum dan jurnal penelitian hukum.

Mengingat penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, maka dipergunakan teknik penelitian kepustakaan (*library pesearch*) dalam mengkaji kriminologi tentang karakteristik dan motivasi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan mengetahui motivasi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 118/Pid.B /2020/PN Slw.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran dan literatur-literatur

terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>13</sup>

Pendekatan yuridis normatif dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok atau dasar dalam hukum yaitu masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum.<sup>14</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, antara lain sumber data sekunder, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.<sup>15</sup> Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat berupa sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>16</sup> Adapun bahan hukum primer utama yang digunakan penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil

---

<sup>13</sup> Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm. 13-14.

<sup>14</sup> Sugono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 93.

<sup>15</sup> Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 57.

<sup>16</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2016, hlm. 52.

simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>18</sup>

Bahan hukum tersier dapat berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep atau teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis.<sup>19</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan meneliti berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian ini seperti, buku-buku, makalah, yang bertujuan untuk mencari atau memperoleh konsepsi-konsepsi, teori-teori atau bahan-bahan yang berkenaan dengan analisis hukum terkait dengan permasalahan penelitian. Dalam penelitian ilmu hukum ini, penyeleksian

---

<sup>17</sup> Ibrahim, Jhonny, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayu Media, 2014, hlm. 295.

<sup>18</sup> Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 52.

<sup>19</sup> Soekanto, Soerjono, *Op Cit*, hlm. 66.

terhadap kepustakaan yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku ilmu hukum, akan tetapi juga melibatkan aturan perundang-undangan dan dokumen, baik dokumen resmi maupun berupa catatan.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data yang sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif. Penelitian hukum deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.<sup>20</sup>

Teknik analisis deskriptif digunakan yaitu untuk menguraikan, menggambarkan, memaparkan, dan menganalisis tentang karakteristik tindak pidana pembunuhan berencana dan motivasi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Selanjutnya dilakukan pengkajian secara substansial sesuai dengan permasalahan yang ada berdasarkan teori, asas, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya sampai pada kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan skripsi.

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>20</sup> Soemitro, Ronny Hamitjo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 35.

Bab II Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Bab ini akan mengulas teori-teori terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana ditinjau dari kriminologi, meliputi: tinjauan umum tentang kriminologi, tinjauan umum tentang hukum pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana, dan teori tentang motivasi.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang karakteristik terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana dan motivasi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 118/Pid.B /2020/PN Slw.

Bab IV Penutup. Bab ini terdiri atas simpulan dan saran-saran dari penulis yang bersifat membangun terkait dengan permasalahan yang diteliti.